

BAB IV

PERNIKAHAN ONLINE

A. Nikah Online

Adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, seperti pada kasus-kasus pernikahan *online* melalui *video live streaming* merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh seperti *whatsApp* dan *instagram*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *telepon* adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk berbicara antara dua orang yang berjauhan tempatnya, jenisnya bermacam-macam antara lain *telepon genggam*, *telepon koin*, *telepon seluler*, dan *radio*.⁵⁴ Berbeda dengan *internet*, komunikasi melalui *telepon* cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

⁵⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 145.

Seiring berjalannya perkembangan *teknologi*, pembicaraan menggunakan alat komunikasi seperti telpon pun semakin canggih. dahulu orang-orang dapat berbicara hanya dengan saling mendengarkan suara, tetapi pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas *video* dan layar sehingga penggunaanya dapat saling melihat *wajah* dan gambar.

Kemudian baru-baru ini juga terjadi pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri.⁵⁵

Akad nikah online selanjutnya itu di gelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.⁵⁶

Secara istilah umumnya bahwa *pernikahan via live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan

⁵⁵ <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online- mui-sah>, diakses 3 April 2020.

⁵⁶ <https://jatim.suara.com/read/2020/06/05/182102/pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi- nikah-online-via-zoom>.

untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan *telekomunikasi* suara serta gambar yang ada dilayar.⁵⁷

Dari beberapa contoh pernikahan yang telah dilangsungkan melalui media komunikasi yang berbeda-beda model tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa pernikahan yang telah dijelaskan diatas ialah terpisah secara tempat dan fisiknya, namun tetap dilakukan dalam waktu yang sama. Dilaksanakan dengan media *online* atau secara *live streaming* (*whatsApp, instagram, dll*), dihadiri saksi dari kedua belah pihak secara terpisah dan sudah tercatat di KUA setempat.

Tata cara akad nikah melalui *live streaming* memang tidak diatur dalam undang-undang, yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan *teleconference* ialah pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*Audio Conference*) atau menggunakan audio-video (*Video*

⁵⁷ Muhammad Sabir, “*Pernikahan Via Telepon*”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

Conference) yang memungkinkan peserta conference saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).⁵⁸

Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan melalui media *live streaming*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:

Golongan fiqh pertama dikemukakan oleh Syafi'i. menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan qabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan Kabul tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab qabul menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat, misalnya adanya khutbah di sela-sela antara ijab dan qabul. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Akad nikah di nyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab kabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi. Nikah dapat dilangsungkan

⁵⁸ Nahot Frastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2015.

dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukannya. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau saya menerimanya atau saya meridhainya”. Lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau.”⁵⁹ Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak.

B. Tinjauan Empat Madzhab terhadap Pernikahan Online

Nikah online tidak tercantum secara tekstual dalam karya ulama empat madzhab, tetapi jika penulis telusuri ada yang beberapa hal yang secara implisit memuat dan relevan dengan nikah online. Penulis akan memulai dengan Ijab kabul yang merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Dengan demikian penting pengertian ijab dan kabul bagi keabsahan akad nikah, para ulama madzhab sepakat memasukannya sebagai salah satu rukun nikah. Jika ijab kabul unsur mendasar bagi keabsahan pernikahan, maka harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul pernikahan, adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah: pertama, *tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz yaitu telah dewasa dan berakal sehat. Dalam persyaratan mumayyiz fikih munakahat dan undang-undang perkawinan selalu mencantumkan batas minimal usia kawin (nikah). Kedua, bersatunya majelis ijab kabul (*ittiḥād majlis al-ijāb wal-*

⁵⁹ Mufliha Burhanuddin. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, 4.

qabūl) maksudnya ialah akad nikah itu dilakukan dalam satu majelis. Ketiga, harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul (*at-tawāffuq baynal iḡāb wal-qabūl*) maksudnya ialah tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain.

Persyaratan bersatu majelis (*Ittihādul majlis*) bagi ijab kabul pada akad nikah harus terpenuhi. Abdurrahman al-Jarizi dalam kitabnya *al-fiqh'ala Mazahib al-Arba'ah* menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan kabul, dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.

Yang dimaksud satu majelis (*Ittihād al-majlis*) adalah bahwa ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah ijab sudah bubar kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan pelaksanaan kabul

sudah tidak terwujud oleh karena itu akad nikahnya tidak sah. Arti bersatu majlis menekankan pada pengertian bersatu majlis yaitu tidak boleh terputusya antara ijab dan kabul.⁶⁰

Ijab dan qabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Jika wanita mengatakan; saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan; saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majlis sebelum penyampaian qabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian setelah itu dia mengatakan saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. fika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi; saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada di tempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang saksi; saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan mailis adalah syarat.⁶¹

Mereka semua sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majlis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majlis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majlis lain atau di tempat lain maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan qabul setelah ijab tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya

⁶⁰ Satria Efendi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Perdana Media, 2004), 4-5.

⁶¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustak al-kautsar, 2017), 32-33.

bukan sebagai syarat selama acara akad di majlis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majlis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Asy-Syfi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan qabul, namun bila jedaanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan qabul, maka ini dapat ditolerir.⁶²

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi salah satu syarat ijab dan kabul yaitu akad nikah harus satu majlis (*ittihādul majlis*). Pendapat pertama mengatakan bahwa satu majlis atau *Ittihād al-majlis* adalah bahwa ijab kabul harus diadakan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah bukan diadakan dalam waktu yang terpisah. Dengan kata lain satu majlis diartikan sebagai adanya keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.⁶³

Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Hambali bahwa antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis (tempat), maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan kabul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad agak lama, dan antara ijab dan kabul terdapat jeda, tetapi jeda jarak diantara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka

⁶² Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustak al-kautsar, 2017), 52.

⁶³ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, 36.

proses ijab dan kabul masih sah. Imam hambali meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatangi oleh sekelompok orang, lalu mereka berkata kepada laki-laki itu “Nikahkanlah si fulan (dengan putrimu)”. Lalu dia berkata “Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar seribu.” Kemudian mereka memberitahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia pun berkata, “Saya terima nikahnya”. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan, “Apakah pernikahan ini sah?” kemudian Imam hambali menjawab “Iya pernikahan itu sah”.

Menurut pendapat Madzhab Syafi’i mensyaratkan bahwa akad dianggap sah jika kabul diucapkan secara langsung. Mereka berkata, jika ijab dan kabul disela dengan khutbah, seperti ketika wali berkata “Aku nikahkan kamu”, kemudian calon suami menjawab, “Bismillāh wal hamdulillah wash shalatu ‘ala Rasulullah, saya terima nikahnya”, dalam hal ini ada dua pendapat: pertama, Akad yang sedemikian dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab disela dengan khutbah, sebagaimana anjuran tayamum diantara dua shalat yang dijamak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini. Kedua, akad yang sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara ijab dan kabul. Berbeda dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan di antara dua shalat, khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad. Menurut pendapat Madzhab Maliki memperbolehkan terlambatnya pengucapan kabul setelah ijab, dengan syarat rentang waktu antara ijab dan kabul tidak terlalu lama.⁶⁴

⁶⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Terj. Abdurrahim, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 241.

Nikah memiliki syarat-syarat yang dikategorikan oleh sebagian madzhab sebagai rukun, salah satu syarat nya yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Sementara menurut sebagian yang lain dikategorikan sebagai syarat, dan madzhab-madzhab yang lainnya tidak memandangnya demikian sebagaimana yang dapat dicermati dalam penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafi

Dalam kitab Fiqh Empat Madzhab Nikah memiliki syarat-syarat yang sebagiannya berkaitan dengan shigat dan sebagian yang lain berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad serta sebagian lagi berkaitan dengan saksi-saksi. Diantara shigat tersebut yang akan dibahas yaitu Ittihādul al-Majlis (tempat) yaitu ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). Jika wanita mengatakan saya nikahkan diri saya kepadamu, atau bapaknya mengatakan saya nikahkan anak perempuan saya denganmu, lantas laki-laki yang dimaksud beranjak dari majlis sebelum penyampaian kabul dan sibuk dengan suatu pekerjaan yang dapat dimaknai bahwa dia telah bergegas dari majlis, kemudian setelah itu dia mengatakan: saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana. Demikian pula jika salah satu dari keduanya tidak ada di tempat. Jika seorang wanita mengatakan saat ada dua orang saksi, saya nikahkan diri saya dengan fulan, sementara fulan yang dimaksud ini tidak ada ditempat, dan begitu mengetahui, fulan berkata saat ada dua orang

saksi saya terima, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan majlis adalah salah satu syarat nikah.⁶⁵

Sebagai contoh seperti yang dikatakan oleh Al-Jarizi dalam memperjelas Ittihādul al-Majlis atau satu majlis dalam madzhab hanafi dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu dibacakan di depan wali calon isteri dan para saksi dan dalam majlis yang sama setelah isi surat dibacakan wali dan calon istri mengucapkan penerimaannya. Praktik nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan hanafiyah dengan alasan bahwa pembacaan ijab kabul dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak calon istri sama-sama di dengar oleh dua orang saksi dalam majlis yang sama.⁶⁶

Menurut madzhab Hanafi ijab kabul harus dilakukan di satu majlis (tempat). tidak ada syarat penyegeraan pelaksanaan akad nikah. Seandainya wanita mengatakan saya nikahkan diri saya denganmu, lantas pihak laki-laki dimaksud berbicara di majlis tersebut dengan perkataan di luar akad, kemudian mengatakan saya terima, maka akad nikah dinyatakan sah dengan ketentuan harus ada lafal dalam akad nikah. Akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan serah terima misalnya (tanpa lafal). Contoh lainnya seandainya wanita mengatakan kepadanya saya nikahkan diri saya denganmu dengan uang seribu, lalu laki-laki yang

⁶⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 32-33.

⁶⁶ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, 36.

dimaksud menyerahkan uang seribu kepadanya tanpa mengatakan saya terima, maka pernikahan tidak terlaksana.⁶⁷

2. Menurut Madzhab Syafi'i

Ittiḥādul Majlis dalam akad nikah menurut perspektif madzhab syafi'i bukan saja menyangkut masalah kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul belaka, atau dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari ittiḥādul majlis, tetapi ada yang lain guna memenuhi dari ittiḥādul majlis yaitu kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. Ittiḥādul Majlis itu mencakup dua unsur penting yaitu dimana antara satu dengan lainnya harus saling menunjang yaitu unsur kesinambungan antara pengucapan ijab dan pengucapan kabul dan unsur bersatunya tempat duduk atau ruangan ketika akad nikah sedang berlangsung. Mengenai unsur pertama dapat dibuktikan dengan konsep "al-faur" (segera/langsung). Apabila suatu ijab sudah diucapkan dalam upacara pernikahan, calon suami harus segera (spontan) menyambut ijab tadi ucapan kabulnya, calon suami harus segera (spontan) menjawab kabulnya.

Unsur lain dari Ittiḥādul Majlis dalam kalangan ulama syafi'iyah adalah berkaitan dengan bersatunya tempat akad. Masalah ini berkaitan

⁶⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 33-35.

erat dengan masalah syahadah (kesaksian) dalam akad nikah, saksi harus dapat melihat serta menyaksikan dengan mata kepala, bahwa rangkaian pengucapan ijab kabul benar-benar dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan, dan ijab kabul itu benar-benar dari dua orang yang sedang melakukan akad. Jika demikian, tugas dari 2 orang saksi laki-laki tadi memastikan berdasarkan keyakinan absolut (*haqqul yaqin*), agar akad yang bersangkutan sah. Kepastian itu tidak hanya meliputi redaksi yang sedang diucapkan, melainkan juga menyangkut kepastian orang-orang yang melakukan akad.⁶⁸

Kesaksian dalam pernikahan mengharuskan saksi harus mendengar dan melihat prosesi ijab kabul. Seandainya kedua saksi hanya mendengar ijab kabul akan tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun suara ijab dan kabul adalah suara dari kedua belah pihak, akad nikahnya akan dianggap tidak sah, dengan alasan karena tidak dapat dilihat dengan mata kepala (*al-muayyanah*). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun suatu redaksi dalam prosesi ijab kabul dapat didengar, namun bobotnya berbeda jika pengungkapannya dilihat dengan mata kepala sendiri. Hal tersebut senada dengan sikap kalangan Syafi'iyah yang selalu berhati-hati (*ihtiyat*) dalam menetapkan suatu hukum.⁶⁹

Menurut madzhab Syafi'i syarat-syarat ijab kabul tidak boleh dikaitkan dengan hal lain. Misalnya wali mempelai perempuan

⁶⁸ Multazim AA, "Konsepsi Imam Syafi'i tentang *Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah*", vol. 4, No. 2 (JULI, 2020), 149-150.

⁶⁹ Irma Novayani, *Pernikahan Melalui Video Conference*, Vol. 1 No. 1, 2017, 37.

mengatakan kepada mempelai laki-laki. Syarat lainnya adalah penetapan batas waktu. Misalnya mempelai laki-laki mengatakan pada mempelai perempuan: nikahkanlah saya dengan dirimu selama satu bulan. Ini adalah nikah mut'ah (kontrak) yang telah dilarang berdasarkan hadis yang terdapat dalam Ash-Shaihin. Sebagai tambahan atas penjelasan yang berkaitan dengan jual beli, disini dinyatakan bahwa sighthat harus menggunakan lafal yang merupakan turunan dari kata nikah atau kawin. Seperti lafal: saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, atau mengatakan saya kawinkan kamu dengan perempuan yang saya wakili. Seandainya dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya, dengan bentuk kata kerja sekarang (mudhari') atau saya mengawinkanmu (mudhari') dengannya, maka pernikahan tidak sah, karena mengandung kemungkinan sebagian janji. Jika dia mengatakan saya menikahkanmu dengan anak saya sekarang atau mengatakan saya adalah orang yang menikahkanmu (bentuk subjek) dengan anak perempuan saya, meskipun tidak mengatakan sekarang maka pernikahannya sah karena bentuk kata subjek adalah hakikat pada saat itu juga, maka dengan demikian tidak mengandung kemungkinan sebagai janji.⁷⁰

Dari penjelasan diatas menurut madzhab Syafi'i secara tegas dapat diketahui bahwa adanya persyaratan bersatu majlis, bukan untuk menjaga kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi juga mengandung

⁷⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 40-41.

persyaratan lain yaitu al-muāyyanah yaitu semua pihak harus hadir dalam satu tempat akad.

3. Menurut madzhab Hambali

Sighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Adapun kabul cukup dengan mengatakan saya terima atau saya ridha. Tidak ada syarat terkait kabul yang mengharuskan untuk mengatakan saya terima nikahnya atau kawinnya, dan ijab kabul dikatakan tidak sah jika kabul mendahului ijab.

Menurut madzhab Hambali kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul maka pernikahannya tidak sah.⁷¹

Madzhab hambali mengartikan “satu majlis” dalam arti non fisik (tidak mesti satu ruangan) ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Menurut madzhab Hambali bahwa antara ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis (tempat), maksudnya adalah antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Kabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera. Jika kabul disampaikan terlambat dari penyampaian ijab hingga

⁷¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 45.

keduanya berpisah atau sibuk sendiri-sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan kabul, maka pernikahannya tidak sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab adalah suatu keharusan, dianggap tidak sah jika salah satu syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.⁷²

4. Menurut Madzhab Maliki

Yang dimaksud satu majelis yaitu ijab kabul dilaksanakan dalam satu majlis. Bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan, Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majlis. Oleh karena itu jika ijab kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab kabul tersebut. Menurut madzhab maliki pelaksanaan ijab kabul itu bahwa antara ijab dan kabul harus segera yaitu tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara ijab dan kabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling. Jika wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan fulanah, maka calon suami segera menjawab saat terima nikah itu. Tidak masalah bila terdapat jeda pemisah hanya sebentar, bila disela dengan khutbah pendek dan semacamnya, kecuali bila yang disampaikan adalah wasiat terkait pernikahan maka ini dapat mengakibatkan jeda yang cukup lama.

⁷² Mochamad Adrian Pranata, *Nuneng Nurhasanah, Muhammad Yunus, Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol.1 No.1, 2021.

Bahwa segera yang dimaksud adalah syarat terkait jika kedua belah pihak sama-sama hadir di majlis akad nikah. Dalam kondisi ini, tidak boleh ada jeda yang memisahkan antara ijab dan kabul kecuali perkara yang ringan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penyampaian wasiat terkait nikah dan pengaitannya dengan syarat ridha dinyatakan sah dalam pernikahan menurut madzhab maliki.⁷³

Ke empat madzhab memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat tentang akad nikah yang dilakukan satu majlis (Ittiḥādul Majlis) 1. Persamaan Metode Istinbath Hukum empat madzhab dalam Ittiḥādul Majlis (satu tempat) a. Madzhab Hanafi menafsirkan bersatu majlis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Bahwa harus dalam satu waktu yang sama.

⁷³ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 45-49.